



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/ A\ -Disdik/2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK PELITA MANDIRI
KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Alam Rindang Abadan Kecamatan Jalancagak telah mengusahakan di dirikannya SMK PELITA MANDIRI di Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Alam Rindang Abadan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK PELITA MANDIRI di Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang mulai Tahun Ajaran 2015/2016;

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Yayasan Alam Rindang Abadan Kecamatan Jalancagak Nomor: 001/YARA/PM/V/2014 Tanggal 1 Juli 2014.
2. Akte Notaris : **ASEP SUBRATA, SH**
Nomor : 25 Tanggal 28 Mei 2014 tentang Akta Pendirian " Yayasan Alam Rindang Abadan" Kecamatan Jalancagak

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Alam Rindang Abadan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK PELITA MANDIRI di Kecamatan Jalancagak;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA

: Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

KEEMPAT

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal, Pebruari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Dr. H.E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Bupati Subang;
2. Kementerian Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
3. Dirjen Mandikdasmen Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
4. Direktorat Siswa Ditjen Mandikdasmen Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.